

## **SISTEM PENENGAHAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI KASUS INDONESIA DAN SAUDI ARABIA**

**Fitri Noer Janah,<sup>1</sup> Ghina Wahyuningsih,<sup>2</sup> Muhammad Roy Purwanto,<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia

Email: [fitrinurjannah499@gmail.com](mailto:fitrinurjannah499@gmail.com)

\*Corresponding author

<sup>2</sup> Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia

Email: [maulinaghina@gmail.com](mailto:maulinaghina@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia

Email: [muhammadroy@uii.ac.id](mailto:muhammadroy@uii.ac.id)

### **ABSTRAK**

Riset ini disusun untuk menjawab terkait perbandingan sanksi yang berlaku di Saudi Arabia dan Indonesia dalam kasus korupsi, pada kasus ini Saudi Arabia memberi hukuman mati berupa pancung. Sedangkan Indonesia dalam memberikan sanksi berupa penjara dan denda. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui sistem hukum yang sesuai diterapkan di Indonesia. Selain itu, untuk menganalisis efektivitas antara sistem penegakan hukum di Indonesia dan Saudi Arabia terkait tindak pidana korupsi, kemudian mengetahui pengaruh hukum apakah sudah kuat atau masih longgar. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif menggunakan sumber data sekunder dengan jenis library research. Adapun hasil riset yang kami dapatkan negara dengan angka korupsi yang tinggi belum tentu benar-benar tinggi, terkadang keadaan tersebut dapat ditutupi dengan fakta koruptor yang belum terkuak.

**Kata kunci:** korupsi, hukum, undang-undang, sanksi.

### **A. PENDAHULUAN**

Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain Oleh karena itu perbuatan korupsi nyatanya adalah perbuatan yang jahat, bejat, tidak jujur, dan konotasi negatif lainnya sehingga pengertian dalam lingkup dan bentuknya juga dapat didalami secara harfiah, yuridis, sosiologis, politik, dan lainnya<sup>1</sup>. Dalam Al-Qur'an juga disinggung mengenai larangan tindak korupsi yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 188.

Q.S Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang

<sup>1</sup> Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 169-182.



*lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."*

Dari ayat tersebut Allah melarang keras perbuatan korupsi, selain itu tentu saja terdapat ancaman yang pasti, yaitu tidak dapat masuk surga bagi orang yang melakukan tindakan korupsi semasa hidupnya. sebagaimana hadist sahih riwayat oleh Bukhori yang artinya: *'Ali ibn 'Abdillah telah menceritakan kepada kami bahwa Sufyan telah menceritakan kepada kami dari 'Amr, dari Salim ibn Abi Al-Ja'di, dari Abdillah ibn 'Amr, ia berkata: bahwa pada rombongan Rasulullah SAW ada seorang bernama Kirkirah yang mati di medan perang. Rasulullah SAW bersabda: "dia masuk neraka". Para sahabat kemudian bergegas pergi menyelidiki perbekalan perangnya mereka mendapatkan mantel yang ia korup dari harta rampasan perang<sup>2</sup>.*

orang yang tertangkap karena kasus korupsi akan mendapatkan hukuman sesuai *qanun* atau undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Dalam hukum Islam tindak pidana korupsi termasuk *jarimah hudud* (tindak pidana berat) yaitu perbuatannya telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam alquran dan as-sunnah. Sedangkan undang-undang merupakan produk manusia yang dikemas untuk perkara tertentu termasuk tindak pidana korupsi yang digunakan sebagai acuan untuk memutuskan perkara manusia yang berselisih<sup>3</sup>

Adapun sanksi yang berlaku di Saudi Arabia terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu menerapkan qisas yang disesuaikan dengan syariat Islam, pada kasus ini Saudi Arabia akan memberi hukuman mati berupa pancung terhadap pelaku korupsi<sup>4</sup>. Sedangkan sanksi di Indonesia berpedoman pada UU nomor 31 tahun 1999 jo. UU nomor 20 tahun 2001 yaitu sanksi penjara dan denda sesuai dengan jenis dan banyaknya harta yang korupsi<sup>5</sup>. Berdasarkan keadaan tersebut maka tentulah terdapat

<sup>2</sup> Syaikhudin. (2010). Korupsi dan Pemberantasannya Pada Masa Nabi SAW. *Skripsi*, 8.

<sup>3</sup> Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

<sup>4</sup> Astari, R. W. (2016, Januari Kamis). *Bedanya Koruptor di Indonesia dengan Negara Lain*. Retrieved Januari Kamis, 2016, from kreditgogo.com: <https://kreditgogo.com/artikel/Informasi-Umum/Bedanya-Koruptor-Di-Indonesia-dengan-Negara-Lain.html>

<sup>5</sup> . Hukum, P. P. (2016). *Selayang Pandang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Legal Smart Community.

tingkat perbedaan kuantitas koruptor di kedua negara tersebut, sebagaimana data dibawah ini:

**Gambar 1.1a** [transparency.org/cpi201](https://transparency.org/cpi201)



1.1b

**THE FULL DATA SET**

Since its inception in 1995, the Corruption Perceptions Index, Transparency International's flagship research product, has become the leading global indicator of public sector corruption. The index offers an annual snapshot of the relative degree of corruption by ranking countries and territories from all over the globe. In 2012, Transparency International revised the methodology used to construct the index to allow for comparison of scores from one year to the next. The 2018 CPI draws on 13 surveys and expert assessments to measure public sector corruption in 180 countries and territories, giving each a score from zero (highly corrupt) to 100 (very clean).



[transparency.org/cpi2018](https://transparency.org/cpi2018)

**Gambar**



Berdasarkan data dari kedua gambar tersebut diketahui bahwa ranking koruptor di Indonesia berada di atas Saudi Arabia, yang bermakna jumlah koruptor di Indonesia masih berada pada peringkat yang cukup tinggi di dunia.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum di Indonesia dan Saudi Arabia?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh kedua negara terhadap tipikor?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sistem hukum di Indonesia.
2. Menganalisis efektivitas antara sistem penegakan hukum di Indonesia dan Saudi Arabia terkait tindak pidana korupsi.

Luaran yang diharapkan

1. Meningkatkan integritas sistem penyelenggaraan anti kejahatan berbasis keadilan.
2. Hasil penelitian dapat dipresentasikan dalam seminar nasional dan seminar internasional serta dipublikasikan.
3. Menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam pembaharuan undang-undang.

Target Penelitian

1. Bagi akademik, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya termasuk pada kegiatan belajar mengajar.
2. Bagi mahasiswa, menambah pengetahuan tentang penegakan hukum.
3. Bagi penulis, mengasah soft skill penulis dalam menyusun karya ilmiah.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan dikuatkan dengan sumber dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan jenis *library research* (penelitian kepustakaan). Untuk menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi yang diperoleh melalui file-file dokumen<sup>6</sup>. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis wacana yang berasal

<sup>6</sup> Yusuf, A. M. (20



Jurnal Mahasiswa FIAI-UIN, at-Thullab, Vol.2, Nomor 1,  
September-Januari, 2021 ISSN: 2685-8924. e-ISSN:2685-8681

dari kajian secara ilmiah<sup>7</sup>. Tahapan analisis yang dilakukan yaitu antara lain<sup>8</sup>: Reduksi data, Sajian data, Menyimpulkan data

## C. HASIL PENELITIAN

### 1. Penegakan Hukum di Indonesia dan Saudi Arabia

#### a) Penegakan Hukum di Indonesia

Lembaga yang berhak untuk melakukan penyelidikan awal, pelacakan, dan penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Polisi, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, tugas KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berpicu pada 5 asas yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proposionalitas.<sup>9</sup> Penegak hukum di Indonesia kurang mendapatkan dukungan langsung dari masyarakat sehingga akan semakin sulit untuk menegakan hukum yang konsisten.<sup>10</sup>

Dengan hal ini diharapkan kepada para penegak hukum dapat bekerjasama dalam satu *frame* mengingat bahwa kasus korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan pencegahannya membutuhkan langkah khusus, jika pihak yang berwenang hanya mengandalkan KUHAP saja maka penerapan hukum bagi Tipikor dinilai tidak akan efektif. Oleh karenanya diperlukan aturan acara yang dapat mendukung sistem hukum yang telah ada menjadi lebih efektif, melalui UU No. 12 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor di dalamnya terdapat beberapa ketentuan acara pidana terhadap Tipikor<sup>11</sup>.

Dalam hal ini Indonesia memberikan sanksi berupa hukuman mati kepada pelaku. Sanksi berupa hukuman mati telah diuraikan pada KUHP sebagai *lex generalis* yang terdapat dalam Aturan Umum pada Bab II Pasal 10 tentang pidana.

<sup>7</sup> Rakhmawati, A., Rohmadi, M., & Setiawan, B. (2015, April). Analisis Wacana Tekstual dan Kontekstual Naskah Drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil

<sup>8</sup> Suryana. (2010). *Mtodelogi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: UPI Press

<sup>9</sup> Candra, D., & Arifin. (2018). Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional. *Jurnal BPPK*, 11(1), 28-55.

<sup>10</sup> Muhtar, M. H. (2019, Januari). Model Politik Hukum Pemberantasan korupsi di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. *Jurnal Jalrev*, 1(1), 68-93.

<sup>11</sup> Rantukahu, E. (2012, Juni). Korupsi dalam Konsep Hukum Formal dan Hukum Material. *Lex Crimen*, 1(2), 73-82.



Lebih dari itu, hanya ada satu pasal yang spesifik tentang sanksi hukuman mati yaitu terdapat dalam UU Tipikor pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.

### **b) Penegakan Hukum di Saudi Arabia**

Hadirnya gerakan anti-korupsi di Saudi Arabia tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan Nazaha (lembaga pemberantasan korupsi Saudi). Oleh karena itu hal yang paling utama dalam pemberantasan kasus korupsi yaitu peran pemimpin yang berkomitmen dalam mengatasi hal tersebut.<sup>12</sup>

Saudi Arabia menggunakan Fikih Jinayat sebagai pedoman dalam penegakan hukum. Hukuman yang paling sesuai di Saudi Arabia bagi kejahatan tipikor yaitu dengan menetapkan hukuman *ta'zir* yang ditetapkan sesuai dengan keputusan hakim pengadilan.<sup>13</sup>

Hingga saat ini Saudi Arabia masih mempertahankan hukuman mati sebagai hukuman terberat bagi pelaku tipikor. Hukuman mati sudah ada sejak zaman kepemimpinan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dimana hukuman ini berlaku sebagai hukum publik yang digunakan oleh pemerintah. Alasan diberlakukannya hukuman mati karena untuk menghormati hak asasi manusia.<sup>14</sup>

## **2. Kendala Indonesia dan Saudi Arabia dalam Menjalankan Hukum Yang Berlaku**

Upaya pemberantasan korupsi akan lebih efektif apabila strategi dan kebijakannya dijalankan secara komprehensif, sistematis, dan melalui keterlibatan semua elemen sosial<sup>15</sup>

selanjutnya dalam menjalankan suatu sanksi hukum, terdapat berbagai kendala disetiap negara termasuk Indonesia dan Saudi Arabia.

### **a. Indonesia**

<sup>12</sup> Umam, A. K. (2014, Oktober). Islam, Korupsi, dan Good Governance di Negara-Negara Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 24(2), 195-224.

<sup>13</sup> Aziz, M. W. (2016). Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqih Jinayat. *International Journal Ihya 'Ulum Al-Din*, 18(2), 159-179.

<sup>14</sup> Efendi, R. (2017, Juni). Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 16(1), 125-143.

<sup>15</sup> Ilham Nurhidayat, B. K. (2017). Strengthening the effectiveness of whistleblowing system: a study for the implementation of anticorruption policy in Indonesia . *Journal Of Financial Crime (Emerald Insight)*, 1-16.



Dalam penyampaiannya juru bicara KPK (komisi Pemberantasan Korupsi) Febri Diansyah menyampaikan mengenai kendala yang dialami oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam menangani berbagai kasus korupsi, antara lain berkenaan dengan regulasi bahwa Indonesia membutuhkan Undang-undang tentang tindak Pidana Korupsi yang Baru. Masih belum diaturnya sejumlah bentuk tindak pidana korupsi di Undang-undang tipikor yang berlaku saat ini sehingga KPK melakukan perbuatan tersebut tidak tersentuh dengan undang-undang No 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>16</sup>

#### b. Saudi Arabia

Dibandingkan mendukung, penipuan sektor publik adalah masalah budaya bagian dari solusi dalam mencegah penipuan dan korupsi. Bahkan satu responden melihat peran mereka sebagai salah satu pengungkapan tindakan ilegal, dan mencegah "perbaikan" dan "penipuan" di sektor publik dan swasta.<sup>17</sup>

Keadaan ini memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk mengekspresikan pandangannya mengenai korupsi yang ada di wilayah Arab Saudi, Pandangan ini tidak selalu mewakili semua karyawan atau lintas sektor, namun juga menawarkan pandangan sekilas tentang persepsi korupsi di wilayah Arab Saudi dari mereka yang bekerja "di dalam" daripada survei luas, yang kadang-kadang bisa gagal menangkap isu-isu penting yang menjadi perhatian bagi mereka yang bekerja "di lapangan".

#### D. KESIMPULAN

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan Saudi Arabia terhadap koruptor memiliki perbedaan yang mana Indonesia menggunakan undang-undang dengan sanksi denda dan hukuman penjara sedangkan Saudi Arabia menggunakan *ta'zir* dimana pelaku kuroptor akan dikenai hukuman potongan kepala.

Selanjutnya mengenai data statistika rating kuroptor di Indonesia menduduki posisi yang lebih tinggi dibandingkan Saudi Arabia, akan tetapi bisa saja negara yang

---

<sup>16</sup> [Acch.kpk.go.id](http://acch.kpk.go.id)

<sup>17</sup> Brooks, K. F. (2016). Arab fraud and corruption professionals' views in the Arabian Gulf . *Journal Of Financial Crime*, 338-346.



menduduki rating lebih tinggi dari sebelumnya bukan berarti koruptornya lebih banyak dari sebelumnya, namun hanya baru terkuak kasusnya dan sebelumnya banyak yang merahasiakan sehingga kasus tersebut tidak dapat diungkap,

Kemudian dalam menjalankan sanksi terdapat kendala yang dialami penegak hukum antara lain seperti adanya Kerjasama antara koruptor dengan oknum tertentu sehingga menghalangi jalannya pelaksanaan hukum, selain itu, kurangnya undang-undang yang mengatur secara tegas mengenai kewenangan penegak hukum sehingga penegak hukum tidak dapat bertindak melampaui ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan keadaan ini digunakan oleh koruptor untuk menjadi kekuatannya dalam membela diri untuk melawan penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ani, F. (2019, Januari Selasa). *KPK Sampaikan Kendala Dan Strategi Penanganan Kasus Korupsi*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://m.cnnindonesia.com>
- Astari, R. W. (2016, Januari Kamis). *Bedanya Koruptor di Indonesia dengan Negara Lain*. Retrieved Januari Kamis, 2016, from kreditgogo.com: <https://kreditgogo.com/artikel/Informasi-Umum/Bedanya-Koruptor-Di-Indonesia-dengan-Negara-Lain.html>
- Aziz, M. W. (2016). Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqih Jinayat. *International Journal Ihya 'Ulum Al-Din*, 18(2), 159-179.
- Brooks, K. F. (2016). Arab fraud and corruption professionals' views in the Arabian Gulf . *Journal Of Financial Crime*, 338-346.
- Candra, D., & Arifin. (2018). Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional. *Jurnal BPPK*, 11(1), 28-55.
- Efendi, R. (2017, Juni). Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 16(1), 125-143.
- Hukum, P. P. (2016). *Selayang Pandang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Legal Smart Community.
- Ilham Nurhidayat, B. K. (2017). Strengthening the effectiveness of whistleblowing system: a study for the implementation of anticorruption policy in Indonesia . *Journal Of Financial Crime (Emerald Insight)*, 1-16.
- Muhtar, M. H. (2019, Januari). Model Politik Hukum Pemberantasan korupsi di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. *Jurnal Jalrev*, 1(1), 68-93.
- Rakhmawati, A., Rohmadi, M., & Setiawan, B. (2015, April). Analisis Wacana Tekstual dan Kontekstual Naskah Drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil Karya Arifin C.



Noor serta Relevansinya sebagai Baahan Ajar di Sekolah Menengah Atas. *Basastra*, 3 No. 2, 1-17.

Rantukahu, E. (2012, Juni). Korupsi dalam Konsep Hukum Formal dan Hukum Material. *Lex Crimen*, 1(2), 73-82.

Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

Suryana. (2010). *Mtodelogi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: UPI Press.

Syaikhudin. (2010). Korupsi dan Pemberantasannya Pada Masa Nabi SAW. *Skripsi*, 8.

Umam, A. K. (2014, Oktober). Islam, Korupsi, dan Good Governance di Negara-Negara Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 24(2), 195-224.

Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 169-182.

Yusuf, A. M. (20

[Acch.kpk.go.id](http://Acch.kpk.go.id)



